



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Subandi No. 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 487028

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 421.9/319/413/2014

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Pendirian / Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) dari, Kelompok Bermain " MINHAJURROSYIDIN " Nomor : 003/SUM/PAUD-MHR/X/2013 Tanggal, 07 Oktober 2013
- MENIMBANG** : Bahwa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**).
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 04 Th. 1974, Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-undang Nomor 32 Th. 2001, Tentang Otonomi Daerah.
4. Undang-undang Nomor 20 Th. 2003, Tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah No.39 Th.1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah No. 23 Th. 2002, Tentang Perlindungan Anak.
7. Peraturan Pemerintah No.17 Th. 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
Pertama : **MEMBERIKAN IJIN KEPADA** :
1. Nama Lembaga : **PAUD " MINHAJURROSYIDIN "**
2. Alamat Lembaga : Jl.Kotta Blater Km5 Gang Salak Dusun Karangtemplek Desa Andongsari Kec.Ambulu
3. Pimpinan : **RIFAYANTI**
4. Penyelenggara : **LPP MINHAJURROSYIDIN**
5. Ketua Penyelenggara : **TEGUH HARIYANTO**
6. Berdiri Sejak : 2010
Untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**)
Jenis : **KELOMPOK BERMAIN**
- Kedua : Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : **Jember**
Pada Tanggal : 24 Januari 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

Drs. BAMBANG HARIONO. MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620131 198201 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
JL. GAJAH MADA NOMOR 206, KALIWATES, JEMBER, JAWA TIMUR
Telepon (0331) 4431707
Laman : dpmptsp.jemberkab.go.id, Pos-el : dpmptsp@jemberkab.go.id

SURAT IZIN
NOMOR : 500.16.7.2/JLT/3141/35.09.325/2025
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PAUD / TK SWASTA

Berdasarkan :

1. Peraturan Bupati Jember Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati jember nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
Nomor : 400.3.2/4304/35.09.310/2025
Tanggal : 16 September 2025

MEMBERI IZIN

Nama Lembaga : **KB MINHAJURROSYIDIN**
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
Alamat Lembaga : Jalan Kotta Blater Km. 5 Gg. Salak, RT. 003 RW. 019, Dusun Karangtemplek
Desa/Kelurahan : Andongsari
Kecamatan : Ambulu
Kota/Kabupaten : Kabupaten Jember
Nama Yayasan : **YAYASAN MINHAJURROSYIDIN AMBULU**

Surat Izin Operasional PAUD / TK Swasta ini, berlaku sampai dengan tanggal **22 September 2027**

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau perubahan peraturan dalam Surat Izin Operasional PAUD / TK Swasta ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Jember
Pada Tanggal : 22 September 2025



a.n BUPATI JEMBER
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEMBER

TITA FAJAR A, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710704 199803 2 006